



BADAN PENGHUBUNG
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

Badan Penghubung
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2018-2023

Jalan Pembangunan II No. 3 – 5 Jakarta Pusat
Tlp. 021 – 6342265 – 6339567 - 6333247 Fax 021 – 6337063
Website : www.perwakilan.jabarprov.go.id,
e-mail : badan_penghubung@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, merupakan perencanaan jangka menengah yang di jadikan acuan pelaksanaan program kerja dan kegiatan, RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat pusat dan tingkat provinsi

Penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Penghubung yang dibuat dengan gabungan dari penyempurnaan dengan penyusunan revisi RENSTRA, sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang termasuk dalam misi RPJMD PROVINSI JAWA BARAT tahun 2018-2023 sesuai misi ke-5

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, permasalahan dan isu-isu strategis tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Rencana program, kegiatan dan pendanaan semua kinerja BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Adapun penyusunan RENSTRA ini mengacu pada

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2. *Cascading* BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT serta dokumen pendukung lainnya

Semoga Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT tahun 2018-2023 ini menjadikan arah proses pembangunan Jawa Barat lebih terarah.

Jakarta, November 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI JAWA BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned over the text of the official title.

Ir.DIANA RAMADIANY, M.Sc
NIP. 19640121 199003 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISI TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT.....	9
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	10
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.1.2. Struktur Organisasi.....	21
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	22
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	22
2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal (Sarana Prasarana).....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	24
2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	29
2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU Strategis PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi.....	47
3.1.1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
3.1.2. Aspek Keuangan.....	49
3.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia.....	49
3.1.4. Aspek Sarana dan Prasarana.....	49
3.2. Telaahan Visi dan Misi.....	49
3.3. Telaahan Renstra.....	53
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah.....	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN.....	69
7.1. Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	69
Bab VIII PENUTUP.....	71

DAFTAR ISI TABEL

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.....	28
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	58
Tabel T-C 17 Matrik Indikator Kinerja.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Seluruh usulan perencanaan dari peserta forum akan menghasilkan dokumen RPJMD 2018-2023, sebagai acuan pembangunan Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat dari berbagai elemen tanpa terkecuali boleh memberikan ide, gagasan, atau masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan Jawa Barat yang paling besar adalah ketimpangan dalam semua dimensi di Jawa Barat. Maka perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan harus menyelesaikan ketimpangan dari segi layanan dan peradaban bagi Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan yang menjadi wilayah tertinggal.

Selama 5 tahun ke depan ketimpangan wilayah akan diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui akses. Pembangunan Bandara Sukabumi, Bandara Nusawiru yang akan dioptimalkan, reaktivasi kereta api dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan harus menjadi Provinsi terbaik dalam dunia digital. Jawa Barat akan mendigitalkan pelayanan publik yang masih manual, sehingga dapat menjadi Provinsi terbaik di Indonesia.

Selanjutnya perencanaan yang disusun oleh SKPD untuk 5 tahun ke depan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 ayat 7 disebutkan bahwa “ untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di ibukota Negara”

Selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 2 ayat e nomor 13 adalah Badan Daerah Provinsi yang dibentuk untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Untuk Kedudukan dan Susunan Badan Penghubung, terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa kedudukan Badan Daerah Provinsi yaitu

- (1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi ;
- (2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
- (3) Badan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Kemudian Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbidang Promosi dan Informasi;
- e. Subbidang Keprotokolan, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Penghubung dikepalai oleh Kepala Badan dengan eselonering III.a.

Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Penghubung diatur Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat, dan akan diuraikan lebih lanjut pada Bab II Renstra ini.

Dengan melihat gambaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang mendukung pelaksanaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor : 114, TLN Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Juklak Sistem Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 79 Tahun 2010 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 16 Seri E).
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra adalah sebagai pedoman bagi aparatur Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan dalam cakupan Visi Misi Gubernur Periode Tahun 2018-2023

Tujuan disusunnya Renstra Badan Penghubung adalah Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung sebagai Badan Daerah Provinsi yang menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sistematika perubahan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023 terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
 - 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2.1.2. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
 - 2.2.1. Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
 - 2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi
 - 3.1.1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
 - 3.1.2. Aspek Keuangan
 - 3.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia
 - 3.1.4. Aspek Sarana dan Prasarana
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi

- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

- Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

- Memuat Indikator Kinerja Badan Penghubung Yang Secara Langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian. Pemerintah Pusat melalui Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan dengan cara berkoordinasi dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Jawa Barat dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.

Fungsi/prinsip Koordinasi yang dilaksanakan akhir-akhir ini oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Ibukota Jakarta mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran pentingnya koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli manajemen bahwa fungsi dari manajemen yaitu *Planning; Organising; Staffing; Directing; Commmunicating; Motivating; Leading*, dan *Controlling* dipengaruhi oleh Koordinasi.

Secara umum, koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan sesuai dengan:

1. Meningkatnya keterlibatan pihak yang terlibat dalam urusan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat.
2. Meningkatnya kebutuhan ketersediaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat kepada Masyarakat dan instansi.
3. Meningkatnya intensitas koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Permintaan koordinasi untuk informasi dari Pemerintah Pusat yang sifatnya segera dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/5056/SJ Tahun 2014 tentang Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri, dimana 21 hasil layanan administrasi instansi pusat lainnya.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang koordinasi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, serta keprotokolan, urusan pemerintahan dan pembangunan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Badan;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan Promosi dan informasi potensi Jawa Barat di Anjungan, Taman Mini Indonesia Indah;
- g. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Susunan Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subidang Promosi dan Informasi;
- e. Subidang Keprotokolan

A. Kepala Badan Penghubung

Tugas Pokok Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi Kepala Badan Penghubung

- a. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang koordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan Badan dan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan hubungan antar lembaga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan promosi dan informasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan Keprotokolan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan: dan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Badan

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung pemerintahan;
- c. Menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi Daerah Provinsi bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis bidang penghubung masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta promosi pembangunan daerah;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah;
- g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Provinsi bidang penghubung pemerintahan;
- h. Menyelenggarakan penunjang koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga terkait lainnya di DKI Jakarta;
- i. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- j. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;

- k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- l. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- m. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Badan;
- s. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Subag Tata Usaha

Tugas pokok Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset, serta kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Subbidang – Subbidang.

Fungsi Subbagian Tata Usaha

- a. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penghubung pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Subbidang Tata Usaha;

- b. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang penghubung pemerintahan;
- c. Melaksanakan perencanaan, dan pelaporan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan, serta pengelolaan asset Badan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai, serta pensiun pegawai Badan;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan, dan ketatalaksanaan Badan;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- i. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;

- j. Melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- l. Melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Badan;
- q. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Tugas Pokok Subbidang Hubungan Antar Lembaga

Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan antar lembaga, meliputi koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat asal Jawa Barat yang ada di Jakarta, pengelolaan hubungan antar Lembaga Pemerintah Swasta, koordinasi hubungan dengan Lembaga Pemerintah luar negeri di DKI Jakarta.

Fungsi Subbidang Hubungan Antar Lembaga

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Hubungan Antar Lembaga ; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbidang Hubungan Antar Lembaga

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga pemerintah di DKI Jakarta;
- c. Melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga ;
- d. Melaksanakan pengelolaan hubungan antar lembaga, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi hubungan antar lembaga;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- g. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai hubungan antar lembaga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Subbidang Promosi dan Informasi

Tugas Pokok Subbidang Promosi dan Informasi

Subbidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi dan informasi, meliputi pengelolaan data dan informasi, pengelolaan bahan promosi dan informasi, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi potensi dan pembangunan Daerah di Jakarta serta tugas kehumasan Badan.

Fungsi Subbidang Promosi dan Informasi

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang promosi dan informasi;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi promosi dan informasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Promosi dan Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbidang Promosi dan Informasi

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi dan Informasi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan bahan promosi dan informasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan data serta pelayanan informasi dan promosi potensi dan pembangunan Jawa Barat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi potensi dan pembangunan Jawa Barat;
- f. Melaksanakan penataan pameran di Anjungan Jawa Barat;
- g. Melaksanakan pengolahan data pengunjung Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah;
- h. Melaksanakan fasilitasi workshop pengemasan promosi seni budaya dan pariwisata;
- i. Melaksanakan fasilitasi workshop/seminar/lokakarya dan pagelaran seni budaya daerah;
- j. Melaksanakan fasilitasi ekspresi dan apresiasi seni budaya untuk pelestarian, pengembangan dan pembinaan seni budaya;

- k. Melaksanakan festival, parade, karnaval, dan lomba seni budaya tingkat nasional;
 - l. Melaksanakan tugas kehumasan Badan;
 - m. Melaksanakan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Promosi dan Informasi;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai promosi dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - p. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Promosi dan Informasi;
 - q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Promosi dan Informasi; dan
 - r. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Tugas Pokok Subbidang Keprotokolan**

Tugas Pokok Subbidang Keprotokolan

Subbidang Keprotokolan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan keprotokolan, meliputi penyusunan agenda kegiatan keprotokolan, mekanisme operasional pelayanan keprotokolan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan keprotokolan di DKI Jakarta .

Fungsi Subbidang Keprotokolan

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keprotokolan;
- b. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Keprotokolan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbidang Keprotokolan

- a. Melaksanakan penyusunan program rencana kerja Subbidang Keprotokolan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pelayanan keprotokolan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan mekanisme operasional pelayanan keprotokolan;
- d. Melaksanakan koordinasi pelayanan keprotokolan di DKI Jakarta;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelayanan keprotokolan di DKI Jakarta;
- f. Melaksanakan operasional kegiatan pelayanan keprotokolan;
- g. Melaksanakan penyusunan agenda kegiatan pelayanan keprotokolan;
- h. Melaksanakan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Keprotokolan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keprotokolan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Keprotokolan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Subbidang Keprotokolan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f. Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
6. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
8. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan melalui Subbagian Tata Usaha.


2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Lampiran XXXVI Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 45
TANGGAL : 28 NOVERMBER 2016
TENTANG : KEPENDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT



2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Ibu Kota Negara berdasarkan Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di atas terdiri dari 1 (satu) orang eselon III, 4 (empat) orang eselon IV terdiri dari Kepala Badan dan 3 (tiga) Sub Bidang dan 1 (satu) Sub Bagian. Dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh 30 (tiga puluh) orang PNS.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jakarta.

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Ibu Kota Negara dibentuk dalam rangka menghadapi situasi nasional, regional, dan global yang semakin kompleks termasuk posisi geografis Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi terdekat dengan pusat pemerintahan sekaligus mitra terdepan Pemerintah Pusat, memerlukan intensitas koordinasi dan komunikasi yang terukur dan terkendali, dan memerlukan kehadiran Pimpinan Daerah di Ibu Kota Negara menyangkut koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta sebaliknya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegritas. Di sisi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut belum didukung oleh jumlah pegawai yang ideal karena belum adanya formasi dan rekrutmen pegawai serta banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun menjadi salah satu permasalahan tidak seimbang antara beban kerja dengan jumlah pegawai yang ada. Namun demikian keterbatasan jumlah pegawai dimaksud tidak boleh mengurangi kualitas maupun kuantitas layanan dalam mendukung terhadap suksesnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang semakin kompleks.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa,

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat, komposisi eselonering sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Susunan Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1.	III	1	Kepala Kantor
2.	IV	4	Kasubag Tata Usaha Kasubid Hubungan Antar Lembaga Kasubid Promosi dan Informasi Kasubid Keprotokolan
Jumlah		5	Pergub 45 Tahun 2016

Konfigurasi Sumber Daya Aparatur (Pegawai Negeri Sipil) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kondisi Januari 2019 berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Konfigurasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

KOMPOSISI PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG [PNS] BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN						
No.	Pendidikan	I	II	III	IV	Jumlah
1.	SD	1	-	-	-	1
2.	SLTP	-	4	-	-	4
3.	SLTA/SMK	-	4	1	-	5
4.	SARMUD/ Akademi/DIII	-	-	1	-	1
5.	STRATA 1 (S1)	-	-	14	-	14
6.	STRATA 2 (S2)/Pasca Sarjana	-	-	4	3	7
7.	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-
Jumlah						32

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal (Sarana Prasarana)

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penghubung dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah aset tetap berupa Gedung Badan Penghubung beralamat di Jalan Pembangunan II No 3-5 Jakarta Pusat, dengan luas gedung 10.227 M2, Luas Tanah 956 M2 sudah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tanah di di Anjungan Jawa Barat, TMII merupakan tanah pinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian Nomor B-2960/Kemensetneg/sesuai/PB.03/07/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara yang digunakan untuk 33 Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Luas Tanah pada SETNEG, sedangkan Luas Tanah 9975 m2 bersertifikat hak pakai

Setneg RI Nomor 88 Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur dan Luas Bangunan di Anjungan Jawa Barat TMII 129.675 m2.

Kendaraan yang digunakan untuk keperluan mobilisasi berupa Kendaraan Roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kendaraan Roda 4 sebanyak 11 (sebelas) unit (8 buah Mini Bus, 2 unit Station Wagon, truk 1 unit)

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kondisi existing Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun semakin berkembang baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi maupun kegiatan fasilitasi pelayanan terhadap tamu dinas yang datang baik itu yang bermaksud untuk koordinasi mengenai data dan informasi yang terdapat di Kantor Badan Penghubung maupun memfasilitasi aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sedang bertugas di Jakarta. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering ditugaskan untuk mewakili undangan rapat dari Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang berada di Jakarta. Kondisi tersebut terlihat dari beberapa data berikut yang merupakan perbandingan kondisi dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebagai berikut.

1. Jumlah Undangan Rapat dari Instansi Pengundang

Tabel 2.3
Data Jumlah Undangan Tahun 2013,2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019

INSTANSI PENGUNDANG	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OPD/ BIRO PEMPROV JAWA BARAT	65	298	371	330	280	322	148
KEMENTERIAN	27	21	27	26	18	22	10
KANTOR PERWAKILAN/BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	20	28	31	24	14	24	10
LEMBAGA PEMERINTAH	11	37	74	59	46	67	36
LEMBAGA NON PEMERINTAH	21	44	61	54	25	38	29
KEDUTAAN BESAR	9	10	12	12	4	9	7
JUMLAH	153	438	576	493	387	458	240

Dengan melihat tabel 2.3 diatas dapat terlihat Jumlah Undangan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah ataupun dari Kedutaan Besar yang harus dihadiri oleh Kantor Perwakilan /Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2014 ada peningkatan 285 undangan

dibandingkan dengan Tahun 2013, dan dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 ada peningkatan 138 undangan, sedangkan tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan, dan tahun 2018 jumlah undangan meningkat lagi, tahun 2019 mengalami penurunan kembali.

2. Jumlah Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jakarta

Tabel 2.4
Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah
di Jakarta Tahun 2015 sd 2019

BULAN	GUBERNUR					WAKIL GUBERNUR					SEKDA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	4	6	7	11	5	6	5	2	6	1	1	5	2	2	2
Februari	15	7	6	4	6	9	4	4	0	-	3	1	1	2	1
Maret	6	5	4	10	2	2	6	5	0	4	0	0	0	3	4
April	6	4	11	4	2	6	8	2	0	2	0	6	5	3	1
Mei	10	4	11	9	8	6	7	2	0	1	2	3	4	4	2
Juni	8	6	5	4	2	2	4	1	0	1	1	7	4	1	4
Juli	4	6	13	5	7	2	2	7	0	1	0	0	3	6	6
Agustus	8	8	9	4	7	3	3	5	0	3	0	4	1	5	3
September	3	4	9	6	13	4	4	3	2	-	0	3	3	1	5
Oktober	8	5	10	5	9	4	5	6	3	1	0	1	1	6	5
November	10	6	7	9	13	0	7	6	2	3	3	5	2	6	6
Desember	6	12	4	3	9	4	3	2	2	4	1	3	1	6	3
Jumlah	88	73	96	74	83	48	58	45	15	21	11	38	27	45	42

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat disimpulkan kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di Jakarta dari tahun 2015 sd tahun 2019 mengalami fluktuasi, kunjungan kerja Gubernur ke Jakarta pada tahun 2015 sd tahun 2019, jumlah tertinggi 96 kali kunjungan kerja ke Jakarta dan terendah 73 kali kunjungan kerja ke Jakarta. Dan kunjungan kerja Wakil Gubernur tahun 2015 sd tahun 2019, jumlah tertinggi 58 kali kunjungan kerja ke Jakarta dan terendah 15 kali kunjungan kerja ke Jakarta. Sedangkan kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) jumlah tertinggi 45 kali kunjungan kerja ke Jakarta dan terendah 11 kali kunjungan kerja ke Jakarta.

3. Jumlah Kunjungan Tamu Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah Ke Kantor Perwakilan/Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**Tabel 2.5
Kunjungan Tamu Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah**

No	Bulan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah OPD	Jumlah Orang	Jumlah OPD	Jumlah Orang	Jumlah OPD	Jumlah Orang	Jumlah OPD	Jumlah Orang	Jumlah OPD	Jumlah Orang
1	Januari	16	56	29	150	21	96	14	76	11	103
2	Februari	30	182	24	121	28	87	25	94	14	67
3	Maret	13	81	32	153	30	128	12	106	18	111
4	April	11	105	22	102	29	94	13	97	12	81
5	Mei	25	130	10	49	16	132	18	62	13	78
6	Juni	15	88	19	83	10	89	17	84	9	43
7	Juli	10	42	18	95	9	126	19	96	20	150
8	Agustus	10	79	20	96	25	107	16	99	14	119
9	September	15	84	17	84	14	84	18	108	7	84
10	Oktober	21	151	16	69	9	94	22	88	5	36
11	November	20	69	15	92	15	72	16	106	15	57
12	Desember	12	20	18	135	12	63	14	82	16	64
	JUMLAH	198	1087	240	1229	218	1172	204	1098	154	636

Berdasarkan tabel 2.5, jumlah kunjungan tamu dinas ke Kantor Perwakilan /Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi jumlah kunjungan tamu dari tahun 2015 sd tahun 2019. Jumlah tertinggi kunjungan tamu dinas sebanyak 1229 orang pada tahun 2016, dan jumlah terendah sebanyak 636 orang pada tahun 2019.

4. **Jumlah Surat dari Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri yang diambil dan Didistribusikan oleh Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.**

Tabel 2.6
Surat Dari Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri Yang Didistribusikan Oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	BULAN	Surat dari ULA (Unit Layanan Administrasi) Kementerian Dalam Negeri yang didistribusikan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat			
		2016	2017	2018	2019
1	Januari	-	20	20	9
2	Pebruari	3	9	9	8
3	Maret	1	6	6	5
4	April	1	6	9	4
5	Mei	4	7	7	5
6	Juni	1	19	18	3
7	Juli	1	16	15	6
8	Agustus	2	7	7	3
9	September	5	19	18	6
10	Oktober	4	15	14	5
11	November	11	10	10	5
12	Desember	3	17	-	1
	JUMLAH	36	151	133	60

Berdasarkan tabel 2.6, Jumlah surat dari Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri yang diambil dan didistribusikan oleh Badan Penghubung tahun 2016 sd 2019. Jumlah tertinggi sebanyak 151 surat pada tahun 2017 dan jumlah terendah sebanyak 36 surat pada tahun 2016.

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Jawa Barat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20%	20%	20%
2	Persentase fasilitasi promosi dan informasi p penyelenggaraan pemerintah dan potensi pembangunan Jawa Barat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20%	20%	20%

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dijabarkan sebagaimana tabel T-C.24

TABEL TC-24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-						RASIO ANTARA RELISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16?
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, MEDIA MASSA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI																		
1. Kegiatan Miniatur Dokumentasi Proses dan Hasil Pembangunan Jawa Barat	192.170.000,-						189.528.344,-						0.98,-					
2. Fasilitasi Pelayanan Data Informasi dan Promosi Pembangunan Jawa Barat	254.085.000,-	152.280.000,-		201.170.250			247.913.935	150.183.403		198.678.529			0.97,-	0.98,-		0.98,-		
3. Pengelolaan Data Promosi dan Informasi potensi Pembangunan Jawa Barat				262.690.000														

4. Fasilitas Partisipasi Jawa Barat dalam Karnaval dan Pameran di Ibukota Jakarta		53.625.000,-					51.041.500,-						0.95,-					
5. Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Keprotokolan di Jakarta				174.200.000,-	204.400.000,-				173.995.000,-	201.339.229				0.99,-	0.98,-			
6. Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah Swasta dan Masyarakat Jawa barat di DKI Jakarta				127.500.000,-					120.607.930,-					0.94,-				
PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISREASI DAERAH																		
1. Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Keprotokolan di Jakarta	184.700.000,-	218.478.000,-	135.840.000,-			183.184.801,-	217.776.467,-	135.631.500,-					0.99,-	0.99,-	0.99,-			
2. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah Swasta dan Masyarakat Jawa barat di DKI Jakarta	142.690.000,-	311.815.000,-	156.734.550,-		179.239.190,00	105.000.495,-	308.009.660,-	115.311.396,-					0.73,-	0.98,-	0.73,-			
3. Kegiatan Fasilitas Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah dengan Tokoh dan Masyarakat Jawa Barat di DKI Jakarta	159.950.000,-					158.844.555,-							0.99,-					

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN																			
1. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah Swasta dan Masyarakat Jawa barat di DKI Jakarta					179.800.000														178.239.190,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN KERAGAMAN BUDAYA					97.000.000														96.870.000,00
1. Kegiatan Citra Budaya Tradisi di Anjungan Jawa Barat TMII																			
2. Gelar Kreasi Seni Khas Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII					144.000.000														143.470.000
3. Gelar Semarak Tahun Baru di Anjungan Jawa Barat TMII					97.000.000														96.215.000
4. Kegiatan Hariring Bentang Priangan "Attribute to Maestro" di Anjungan Jawa Barat TMII					237.000.000														235.860.000
5. Karnaval Wira Budaya di Anjungan Jawa Barat TMII					97.000.000														96.410.000

6. Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII					97.000.000						96.950.000						0,99	
7. Paket Acara Khusus di Anjungan Jawa Barat TMII					342.000.000						336.340.000						0,98	
8. Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII					97.000.000						96.525.000						0,99	
9. Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII					82.000.000						81.660.000						0,99	
10. Kegiatan Parade Tari Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII					97.000.000						96.330.000						0,99	

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA TAHUN 2018																		
1. Kegiatan Festival Kuliner Jawa Barat					135.000.000						133.580.000						0,99	

2. Kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat						270.000.000						269.870.000						0,99
3. Kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat						225.000.000						223.405.000						0,99
4. Kegiatan Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional						153.000.000						152.690.000						0,99
5. Kegiatan Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara						216.900.000						210.436.749						0,97

PROGRAM FASILITASI PROMOSI POTENSI PEMBANGUNAN JAWA BARAT						4.133.050.000						3.736.627.655						0.90
1. PAKET ACARA KHUSUS "WEST JAVA NIGHT						449.905.000						433.874.300						0.96
2. GELAR PESONA SENI BUDAYA JAWA BARAT						800.000.000						763.698.350						0.95
3. KEGIATAN PENGELOLAAN DATA PROMOSI DAN INFORMASI POTENSI PEMBANGUNAN JAWA BARAT						348.330.000						277.579.197						0.79

4. PARADE TARI DAERAH NUSANTARA TINGKAT NASIONAL						100.000.000						97.240.000						0.97
5. PARADE LAGU DAERAH NUSANTARA TINGKAT NASIONAL						99.910.000						95.821.000						0.96
6.KARNAVAL PRAJURIT NUSANTARA TINGKAT NASIONAL						125.000.000						71.248.000						0.57
CITRA BUDAYA TRADISI						99.960.000						92.337.500						0.92
PARADE MUSIK DAERAH NUSANTARA TINGKAT NASIONAL						100.000.000						78.790.000						0.79
FESTIVAL SENI TARI KREASI BARU						299.950.000						296.924.200						0.99
PAMERAN PERAGAAN PEMBUATAN KERAJINAN KHAS JAWA BARAT						300.000.000						263.847.308						0.88
PAMERAN BATIK JAWA BARAT						250.000.000						234.735.000						0.94
PAMERAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT						225.000.000						225.000.000						1

PARTISIPASI TEMU EXPO WISATA NUSANTARA						150.000.000						95.412.800						0.63
PAMERAN KULINER KHAS JAWA BARAT TINGKAT PROVINSI						150.000.000						127.490.000						0.85
PARADE BUSANA DAERAH NUSANTARA TINGKAT NASIONAL						165.000.000						134.805.000						0.82
PAMERAN CITRA PARIWISATA JAWA BARAT TINGKAT PROVINSI						270.000.000						248.160.000						0.91
KARNAVAL CITRA BUDAYA DAERAH TINGKAT NASIONAL						100.000.000						99.705.000						0.99
GELAR SEMARAK TAHUN BARU						99.995.000						99.960.000						0.99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN INFORMASI POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT						423.765.000						419.326.019						0.99
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN URUSAN						223.860.000						223.451.750						0.99

PROVINSI JAWA BARAT																		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT JAWA BARAT						199.905.000							195.874.269					0.98

Sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.9 dapat dilihat bahwa :

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2014.

1. Kegiatan Miniatur Dokumentasi Proses dan Hasil Pembangunan Jawa Barat, jumlah anggaran Rp 192.170.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 189.528.344 atau 98,63%.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2015.

1. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Data, Informasi Pembangunan dan Potensi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 254.085.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 247.913.935 atau 97,57 %.
2. Kegiatan Partisipasi Jawa Barat dalam Karnaval dan Pameran di Ibukota Jakarta dengan jumlah anggaran sebesar Rp 53.625.000,- realisasi Rp 51 041.500,- atau 95,18%.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2016.

1. Kegiatan Pelayanan Data, Informasi Pembangunan dan Potensi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 152.280,000,- realisasi Rp 150.183.403,- atau 98,62%.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2017, jumlah anggaran sebesar Rp 564.390.000,- realisasi Rp 556.980.449,- atau 98,68%

1. Kegiatan Pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp262.690.000,- realisasi Rp 262.377.519,- atau 99,88%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Keprotokolan dengan jumlah anggaran Rp 174.200.000,- realisasi 173.995.000,- atau 99,88%

3. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 127.500.000,- realisasi Rp120.607.930,- atau 94,59%.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2018, jumlah anggaran sebesar Rp 405.570.250,-,- realisasi Rp 401.339.229,- atau 98,96%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Keprotokolan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 204.400.000,-realisasi Rp202.660.700,- atau 99,14 %.
2. Kegiatan Pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat jumlah anggaran sebesar Rp 201.170.250,- realisasi Rp 198.678.529,- atau 98,76%.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yang semula merupakan program yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, karena ada perubahan organisasi di Balai Anjungan Jawa Barat, TMII yang menjadi bagian Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pengelolaannya ada di Sub Bidang Promosi dan informasi. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anjungan Jawa Barat, TMII masing masing mempunyai anggaran tersendiri, tetapi dengan 1 (satu) DPA.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya tahun 2018, jumlah anggaran sebesar Rp 1.651.000.000,-realisasi Rp 1.640.509.500,- atau 99,36%

1. Kegiatan Citra Budaya Tradisi di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp 97.000.000,-realisasi Rp 96.870.000,- atau 99,86%.
2. Gelar Kreasi Seni Khas Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp 144.000.000,-realisasi Rp 143.470.000,- atau 99,63 %.
3. Gelar Semarak Tahun Baru di Anjungan Jawa Barat TMII, , jumlah anggaran sebesar Rp 97.000.000,-realisasi Rp 96.215.000,- atau 99,19 %.
4. Kegiatan Hariring Bentang Priangan “Atribute to Maestro” di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp 237.000.000,- realisasi Rp 235.860.000,- atau 99,51 %.

5. Karnaval Wira Budaya di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp 97.000.000,-realisasi Rp 96.410.000,- atau 99,39 %.
6. Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp 97.000.000,- realisasi Rp 96.950.000 ,- atau 99,95 %.
7. Paket Acara Khusus di Anjungan Jawa Barat TMII , jumlah anggaran sebesar Rp 342.000.000,-realisasi Rp 336.340.000,- atau 98,34 %.
8. Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII TMII , jumlah anggaran sebesar Rp97.000.000,- realisasi Rp 96.525..000 ,- atau 99,51 %.
9. Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp82.000.000,- realisasi Rp 81.660.000 ,- atau 99,58 %.
10. Kegiatan Parade Tari Nusantara Tingkat Nasional di Anjungan Jawa Barat TMII, jumlah anggaran sebesar Rp97.000.000,- realisasi Rp 96.330.000 ,- atau 99,30 %.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata tahun 2018 jumlah anggaran sebesar Rp 999.900.000,-realisasi Rp 989.981.749,- atau 99,01%.

1. Kegiatan Festival Kuliner Jawa Barat , jumlah anggaran sebesar Rp135.000.000,-realisasi Rp133.580.000,- atau 98,95 %.
2. Kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat, jumlah anggaran sebesar Rp270..000.000,-realisasi Rp269.870.000,- atau 99,95%.
3. Kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat, jumlah anggaran sebesar Rp225.000.000,-realisasi Rp223.405.000,- atau 99,29%.
4. Kegiatan Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional, jumlah anggaran sebesar Rp153.000.000,-realisasi Rp152.690.000 ,- atau 99,80%.
5. Kegiatan Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara, jumlah anggaran sebesar Rp216.900.000,-realisasi Rp210.436.749,- atau 97,02%.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Tahun 2014 :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Keprotokolan di Jakarta, dengan jumlah anggaran Rp 184.700.000,- realisasinya sebesar Rp 183.184. 801,- atau 99,18%.
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah Swasta dan Masyarakat Jawa Barat di DKI Jakarta, dengan jumlah anggaran Rp 142.690.000,-, realisasi Rp 105.000.495,- atau 73,59%.
3. Kegiatan Fasilitasi Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat Jawa Barat di Jakarta, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 159.950.000,-realisasi Rp 158.844.555,- atau 99,31%.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Tahun 2015 :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Keprotokolan di DKI Jakarta, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 218.478.000 realisasi Rp 217.776.467 atau 99,68%.
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 311.815.000,- realisasi Rp 308.009.660 atau 98,78.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Tahun 2016 :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan jumlah anggaran Rp 135.840.000,- realisasi Rp 135.631.500,- atau 99,85%

Pada tahun 2017 kegiatan yang semula ada pada Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah berubah menjadi pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 127.500.000,- realisasi Rp120.607.930,- atau 94,59%.

Pada Tahun 2018 yang semula **Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah** kembali lagi berubah menjadi **Program Kerjasama Pembangunan**.

- Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat, jumlah anggaran Rp 179.800.000,- realisasi Rp 178.239.190,- atau 99,13%

Pada Tahun 2019 terdapat **Program Fasilitas Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat :**

- Kegiatan Paket Acara KHUSUS "WEST JAVA NIGHT" jumlah anggaran 449.905.000,00, realisasi 433.874.300, atau 96%
- Kegiatan Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 800.000.000,- realisasi Rp 763.698.350,- atau 95%
- Kegiatan Pengelolaan Data Promosi Dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 348.330.000,- realisasi Rp 277.579.197,- atau 79%
- Kegiatan Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 97.240.000,- atau 97%
- Kegiatan Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp 99.910.000,- realisasi Rp 95.821.000,- atau 96%
- Kegiatan Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp 125.000.000,- realisasi Rp 71.248.000,- atau 57%
- Kegiatan Citra Budaya Tradisi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 99.960.000,- realisasi Rp 92.337.500,- atau 92%
- Kegiatan Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 78.790.000,- atau 79%
- Kegiatan Festival Seni Tari Kreasi Baru dengan jumlah anggaran sebesar Rp 299.950.000,-realisasi Rp 296.924.200,- atau 99%
- Kegiatan Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 300.000.000,- realisasi Rp 263.847.308,- atau 88%

- Kegiatan Pameran Batik Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp 250.000.000,- realisasi Rp 234.735.000,- atau 94%
- Kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp 225.000.000,- realisasi Rp 225.000.000,- atau 100%
- Kegiatan Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara dengan jumlah anggaran Rp 150.000.000,- realisasi Rp 95.412.800,- atau 63%
- Kegiatan Pameran Kuliner Khas Jawa Barat Tingkat Provinsi dengan jumlah anggaran Rp 150.000.000,- realisasi Rp 127.490.000,- atau 85%
- Kegiatan Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran Rp 165.000.000,- realisasi Rp 134.805.000,- atau 82%
- Kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat Tingkat Provinsi dengan
- jumlah anggaran Rp 270.000.000,- realisasi Rp 248.160.000,- atau 91%
- Kegiatan Karnaval Citra Budaya Daerah Tingkat Nasional dengan jumlah anggaran Rp 100.000.000,- realisasi Rp 99.705.000,- atau 99%
- Kegiatan Gelar Semarak Tahun Baru dengan jumlah anggaran Rp 99.995.000,- realisasi Rp 99.960.000,- atau 99%
- Kegiatan Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp 423.765.000,- realisasi Rp 419.326.019,- atau 99%
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp 223.860.000,- realisasi Rp 223.451.750,- atau 99%
- Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah Swasta dan Masyarakat Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp 199.905.000,- realisasi Rp 195.874.269,- atau 98%

Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat, Total Anggaran : Rp. 423.765.000, realisasi : Rp. 419.326.019 atau 99%, terdiri dari kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Provinsi Jawa Barat, Anggaran : Rp.223.860.000, Realisasi : Rp.223.451.750 atau 99%
- Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat, Anggaran : Rp. 199.905.000, Realisasi : Rp.195.874.269 atau 98%

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam menyusun strategi digunakan metode analisa SWOT , merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O) dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi factor factor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antar unsur unsur internal , yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analis Faktor Internal

Analisis Factor Internal Rencana Pencapaian dan Sasaran Meningkatnya koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan kekuatan (Strenght) dan kelemahan –kelemahan (Weakness). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenght)

- Sebagai Supporting Agent Promosi Daerah /Duta Jawa Barat di ibukota Negara .
- Dengan adanya Badan Penghubung di Jakarta mendapat respon positif dari stakeholder Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- Badan Penghubung dilibatkan dalam Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 ayat 7 disebutkan bahwa “ untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat , daerah

Provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibukota Negara”.

b. Kelemahan (Weakness)

- Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) .
- Belum ada prosedur baku tata kelola surat surat dinas yang bersifat khusus dan penting dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah melalui Badan Penghubung, sehubungan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/5056/SJ tahun 2014.
- Belum terjalinnya hubungan koordinasi antar lembaga secara optimal antar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat dengan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat di DKI Jakarta.

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal terkait pelaksanaan koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mengidentifikasi peluang (Opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 ayat 7 disebutkan bahwa “ untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat , daerah Provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibukota Negara”.
- Adanya tuntutan untuk terus memperkuat koordinasi dan bersinergi dengan berbagai unsur yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- Anjungan Jawa Barat telah menjadi bagian dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 dan memiliki posisi yg strategis

untuk menjadi “etalase” dan representasi seni, budaya dan potensi pembangunan Jawa Barat

b. Ancaman

- Adanya evaluasi organisasi terkait perangkat daerah
- Tingkat kepuasan yang dilayani/difasilitasi
- Adanya Teknologi Informasi melalui Internet

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui factor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relative kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan tantangan.

Dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat.

Tantangan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah

1. Tuntutan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi yang lengkap, mutakhir, akurat serta dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan promosi potensi pembangunan Jawa Barat di DKI Jakarta.
2. Tuntutan adanya jalinan hubungan antar lembaga untuk menunjang kelancaran koordinasi.
3. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan fasilitasi kedinasan (keprotokolan).

Peluang yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut dapat menjadi bahan pengembangan terhadap kegiatan layanan/fasilitasi yang dilakukan Badan Penghubung yaitu:

1. Meningkatkan/mengembangkan koordinasi jejaring kerja dengan stakeholder (Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat) untuk optimalnya hubungan antar lembaga dan keprotokolan.
2. Mengembangkan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat melalui multimedia.
3. Meningkatkan fasilitasi promosi potensi pembangunan Jawa Barat melalui pagelaran seni dan budaya serta pameran di Anjungan Jawa Barat, TMII.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU Strategis PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi

Setiap Pemerintah Provinsi mempunyai Badan Penghubung di Ibu Kota Negara kecuali DKI Jakarta, oleh karena itu keberadaan Badan Penghubung sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi serta sebaliknya, kedudukannya sangat strategis karena Mitra terdepan Pemerintah Pusat. Identifikasi permasalahan yang perlu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi digambarkan sebagaimana dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL	EKSTERNAL	
1	2	3	4	5	6
Aspek Tupoksi	Meningkatnya tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung	Analisa Jabatan	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melebihi beban kerja
Aspek Keuangan	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang telah dijadwalkan	Permendagri No13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	SDM dan Saranadan prasarana	Jaringan internet	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya SDM	Permenpan No 25/2016	Belum adanya rekrutmen pegawai dan ada pegawai yang telah mencapai Batas Usia Pensiun	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat lokasinya berada di Provinsi DKI Jakarta	Kurang seimbang antara beban kerja dan SDM yang ada

Aspek Sarana dan Prasarana	Belum optimalnya sarana dan prasarana Kantor	Permen PU No. 45/PRT/M/2007	Keterbatasan anggaran	Hasil Evaluasi Kemendagri	Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas
----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	--

3.1.1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan aspek tugas pokok dan fungsi adalah beban kerja pada masing masing pegawai melebihi tugas pokok yang telah ditetapkan. Karena tidak seimbangnya beban kerja dan jumlah pegawai di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, fungsi Badan Penghubung menjadi bertambah, yaitu bergabungnya Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah ke dalam salah satu fungsi yang ada di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Sub Bidang Promosi dan Informasi. Dengan bergabungnya Anjungan Jawa Barat TMII yang semula dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan eselenering III.b, sekarang dikelola oleh 1 (satu) Sub Bidang Promosi dan informasi.

Badan Penghubung dilihat dari struktur organisasi tidak menggambarkan sebuah instansi dengan kapasitas kewenangan sebuah “Badan”, seharusnya secara manajerial dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Kondisi saat ini Kepala Badan Penghubung adalah eselon III.a . Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi , fasilitasi dan representasi daerah di Tingkat Pusat. Badan Penghubung mempunyai fungsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, serta melaksanakan “show window” promosi potensi pembangunan dan pariwisata Jawa Barat, diperlukan penguatan kelembagaan melalui Peningkatan Kapasitas Struktur Organisasi Badan Penghubung , agar lebih efektif, efisien, rasional dan proporsional.

3.1.2. Aspek Keuangan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Aspek Keuangan yaitu dalam penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah dijadwalkan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pengelola keuangan.

3.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan aspek sumber daya manusia pada Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah masih kurangnya sumber daya manusia dan pegawai yang ditempatkan di Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kendala tersebut karena sampai saat ini belum adanya rekrutmen dan penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan dari tahun ke tahun adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan sangat jarang pula ada pegawai dari perangkat daerah lain bersedia ditempatkan pada Badan Penghubung yang lokasinya di luar Provinsi Jawa Barat (DKI Jakarta).

3.1.4. Aspek Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam hal fasilitasi pelayanan pimpinan dan tamu dinas tentunya sangat dituntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik melalui pemeliharaan sarana dan prasarana maupun pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Dengan melaksanakan program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur, dapat memenuhi kebutuhan operasional kantor dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2. Telaahan Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup

dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2018 - 2023 diterapkan dalam 5 (lima) misi :

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai keterkaitan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ke-5 (Lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota “, dengan tujuan dan sasaran

terkait dengan isu strategis Pemerintahan Daerah dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.

Dalam mendukung pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, maka Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

“Menjadi Badan Penghubung yang Profesional Dalam Mendukung Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 4 (empat) misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perkantoran yang akuntabel;
2. Meningkatkan fasilitasi koordinasi dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta promosi pembangunan Jawa Barat berbasis multimedia;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta.

Dari keempat misi Badan Penghubung Pemerintah teridentifikasi berbagai faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi :				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi I : Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perkantoran yang akuntabel Program dukungan manajemen perkantoran Badan Penghubung	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran yang akuntabel	Masih kurangnya kuantitas pegelora administrasi perkantoran yang profesional	Terwujudnya Good Governance.
2.	Misi II :			

	Meningkatkan fasilitasi koordinasi dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat PROGRAM : Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat	Belum terjalannya hubungan koordinasi antar lembaga secara optimal antara Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat dengan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Terbatasnya jumlah SDM	Badan Penghubung sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Supporting Agent Promosi Daerah /Duta Jawa Barat di ibukota Negara
3.	MISI III : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta promosi pembangunan Jawa Barat berbasis multimedia Program : Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan data dan informasi serta promosi potensi pembangunan Jawa Barat belum lengkap.	1. Belum terjalannya hubungan koordinasi dengan Kabupaten/kota 2. Sulitnya mendatangkan pengunjung ke Anjungan Jabar	Sebagai supporting Agent Promosi Daerah /Duta Jawa Barat di ibukota Negara
4.	MISI IV Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta PROGRAM : Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat	Belum adanya standar pelayanan keprotokolan	Terbatasnya jumlah SDM yang terampil dalam pelayanan keprotokolan	Meningkatnya intensitas koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keterangan Tabel 3.2

Program pada tabel 3.2 diatas adalah program pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018

Misi I : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Misi II : Program Kerjasama Pembangunan

Misi III: Program Pengembangan Komunikasi Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Misi IV : Program Pengembangan Komunikasi Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tahun 2019

- Misi I : Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung
- Misi II : Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat
- Misi III: Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat
- Misi IV: Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat

3.3. Telaahan Renstra

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan

Tujuan

Terwujudnya koordinasi antara stakeholder (Kab/Kota/Provinsi dan Pusat) untuk optimalnya jejaring kerja dalam rangka hubungan antar lembaga, keprotokolan, promosi dan informasi

Sasaran

1. Meningkatnya koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat
2. Terwujudnya fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan juga pengelolaan anjungan daerah Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah. Kedudukan lokasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jalan Pembangunan II Nomor 3 – 5 Jakarta Pusat, sedangkan untuk Anjungan Jawa Barat berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah yang beralamat di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur. Lokasi yang dipergunakan oleh Badan Penghubung telah sesuai dengan arahan ruang yang telah ditetapkan. Kemudahan dan kelancaran akses lokasi

kantor Badan Penghubung dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaran hubungan antar lembaga, promosi dan informasi dan keprotokolan, telah memudahkan untuk melaksanakan koordinasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penghubung dibentuk untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat permasalahan- permasalahan yang harus diselesaikan, dengan faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa hal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan pada isu – isu strategis sebagai berikut :

- 1 Perlu adanya peningkatan koordinasi jejaring kerja dalam rangka hubungan antar lembaga untuk mendukung urusan Pemerintahan dan Pembangunan
- 2 Perlu adanya peningkatan promosi dan informasi melalui multimedia;
- 3 Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan;
- 4 Permasalahan pandemi COVID-19 secara global mempengaruhi kinerja Pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah
- 5 Pandemi COVID-19 secara global yang menyebabkan kebijakan Lockdown di beberapa Kota dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan berkurangnya jumlah Pengunjung ke Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Pelayanan Penghubung

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Penghubung
2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Sedangkan Indikator sasarannya :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung
2. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pelayanan Penghubung yang Prima	1.Meningkatnya Pelayanan Penghubung yang Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung	-	-	78	82	85
		2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	2. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	95%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkaitnya dalam pencapaian Misi ke 5 ” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota**”. Sedangkan strategi yang terkait yaitu :

1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan

Adapun Kebijakannya :

- a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasisan
egovernment
- b. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika

Dari Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Pelayanan Penghubung

Sedangkan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) :

1. Meningkatnya Pelayanan Penghubung.
2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi		
MISI 5	:	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya good governance dan whole of government		Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	<p>a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis egovernment</p> <p>b. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Barang dan jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Pada tahun 2019 direncanakan akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 32 (tigapuluh dua) kegiatan. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 4 (empat) program dengan 34 (tigapuluh Empat) kegiatan.

Program pada Tahun 2019 dan program tahun 2020 sd 2023 ada perubahan jumlah dan nama program yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1

NO	Semula (2018)	Menjadi (2019)	Menjadi (2020)	Menjadi (2021)
	Program	Program	Program	Program
1.	-	Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat	Program Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Program Pelayanan Penghubung
2.	-	Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Program Fasilitasi Promosi dan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Potensi Pembangunan	Program Pelayanan Penghubung
3.	Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung (2018)	-	-	-
4.	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.	-	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
----	---	---	--	--

Program dan kegiatan pada tahun 2019 s.d program dan kegiatan tahun 2023 yaitu sebagaimana dalam lampiran table T-C.27 berikut ini :

RENCANA STRATEGIS											
Program Perangkat Daerah		Judul Kegiatan					Anggaran Kegiatan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(31)	(32)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)
1	Program Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat	Kegiatan penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat	Kegiatan penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat	-	-	-	200.000.000	220.000.000	-	-	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Provinsi Jawa Barat	-	-	-	224.400.000	246.840.000	-	-	-

2	Program Fasilitas Promosi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Potensi Pembangunan Jawa Barat	Kegiatan pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Kegiatan pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat	-	-	-	350.000.000	850.000.000	-	-	-
		Paket Acara Khusus "West Java Night"	Paket Acara Khusus "West Java Night"	-	-	-	450.000.000	495.000.000	-	-	-
		Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat	Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat	-	-	-	800.000.000	880.000.000	-	-	-
		Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional	Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-
		Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional	Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-
		Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional	Parade Seni Bela Diri Nusantara	-	-	-	125.000.000	137.500.000	-	-	-
		Citra Budaya Tradisi	Citra Budaya Tradisi	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-
		Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional	Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-

	Festival Seni Tari Kreasi Baru	Festival Seni Tari Kreasi Baru	-	-	-	300.000.000	330.000.000	-	-	-
	Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat	Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat	-	-	-	300.000.000	330.000.000	-	-	-
	Pameran Batik Jawa Barat	Pameran Batik Jawa Barat	-	-	-	250.000.000	275.000.000	-	-	-
	Pameran Produk Unggulan Jawa Barat	Pameran Produk Unggulan Jawa Barat	-	-	-	225.000.000	247.500.000	-	-	-
	Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara	Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara	-	-	-	150.000.000	165.000.000	-	-	-
	Pameran Kuliner Khas Jawa Barat Tingkat Provinsi	Pameran Kuliner Khas Jawa Barat Tingkat Provinsi	-	-	-	150.000.000	165.000.000	-	-	-
	Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional	Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional	-	-	-	165.000.000	181.500.000	-	-	-
	Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat Tingkat Provinsi	Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat Tingkat Provinsi	-	-	-	270.000.000	297.000.000	-	-	-
	Karnaval Citra Budaya Daerah Tingkat Nasional	Karnaval Citra Budaya Daerah Tingkat Nasional	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-
	Gelar Semarak Tahun Baru	Gelar Semarak Tahun Baru	-	-	-	100.000.000	110.000.000	-	-	-

		-	Parade Teater Nusantara	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-
		-	Festival Kaulinan Khas Jawa Barat	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-
		-	Pesona Alat Musik Multitonal Khas Jawa Barat	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	-	1.969.720.000	2.166.692.000	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penghubung	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	-	-	-	70.000.000	77.000.000	-	-	-
		Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	-	-	500.000.000	550.000.000	-	-	-
		Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	-	-	-	1.222.400.000	1.344.640.000	-	-	-

	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	-	-	-	808.300.000	889.130.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	-	-	-	300.000.000	330.000.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	-	-	-	450.000.000	495.000.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Langgan Kantor	Kegiatan Penyediaan Langgan Kantor	-	-	-	1.400.000.000	1.540.000.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	-	-	-	2.425.390.000	2.667.929.000	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	-	-	-	1.230.000.000	1.353.000.000	-	-	-

		Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	-	-	-	736.890.000	810.579.000	-	-	-
		Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa barat	Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa barat	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-
		Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-
5	Program Pelayanan Penghubung	-	-	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	1.403.587.400	1.543.946.140	1.698.340.754
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.329.843.704	2.562.828.074	2.819.110.881
	-	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.330.906.000	8.063.996.600	8.870.396.260

	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	116.400.000	128.040.000	140.844.000
	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	48.800.000	53.680.000	59.048.000
	-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.067.840.442	3.374.624.486	3.712.086.934
	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.058.035.675	1.163.839.242	1.280.223.166

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Adapun **Indikator Kinerja** adalah sbb :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung
2. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Matrik Indikator Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sararan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel T-C 17 Matrik Indikator Kinerja

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase koordinasi jejaring kerja yang diwujudkan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang diwujudkan..	100	100	100	-	-	-	2018-2020
2	Prosentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Potensi Pembangunan Jawa Barat.yang diwujudkan.	100	100	100	-	-	-	2018-2020
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Banhub	-	-	-	7	7,5	8	2021-2023
4.	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	90	95	100	100	100	100	2018-2023

Bab VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023 yang disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai fungsi sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah fungsi karena fungsi Anjungan Jawa Barat masuk menjadi salah satu fungsi di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 sebanyak 5 Program 41 Kegiatan, Tahun 2019 5 Program 32 Kegiatan, Adapun program dan kegiatan pada tahun 2020 pada mulanya 4 Program 33 Kegiatan, Karena Pandemi Covid-19, terjadi efisiensi dan Re-focusing Anggaran menjadi 4 Program 16 Kegiatan, Adapun untuk Tahun 2021 direncanakan akan melaksanakan **2 (dua) program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri N0. 90 Tahun 2019

3. Penyusunan Program program di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan secara berkelanjutan melihat fungsi dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penunjang koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan untuk mewujudkan Badan Penghubung sebagai etalase dan show window Jawa Barat melalui fasilitasi promosi dan informasi potensi pembangunan Jawa Barat.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 kami susun, semoga Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat, dan segala upaya yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin
YRA

Jakarta, Nopember 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. DIANA RAMADIANY, M.Sc
NIP. 19640121 199003 2 004

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--